



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Gocik Bin Sugiarto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/3 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jl. Tegalsari Perbalan No. 41 Rt. 02 Rw. 03
Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Gocik Bin Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rio Rahmawan Pramono Bin Haryanto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/4 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Peterongan Sari Raya Rt. 02 Rw. 07 Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rio Rahmawan Pramono Bin Haryanto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya atas dasar penunjukan bernama Dion Sukma Marhaendra, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara penegak hukum Dan kebenaran, Alamat : Jl. Wonodri Kopen Timur III Nomor 04 Kota Semarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **GOCIK BIN SUGIARTO** dan Terdakwa **RIO RAHMAWAN PRAMONO BIN HARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat dalam Menjadi Perantara Jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu**", melanggar **Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) tentang UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) tahun**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupaiah), subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara**;
4. Menyatakan agar Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy M12, warna Biru dengan karet pelindung motif abstrak, Simcard Axis nomor 083822474173.
- b. 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa GOCIK Bin SUGIARTO
- c. 1 (satu) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip ukuran kecil dan solasi warna hitam.
- d. 1 (Satu) buah handphone merk Oppo type A37f, warna hitam dengan karet pelindung warna hitam, nomor what apps 0895367040506.
- e. 1 (Satu) buah kartu ATM bank BCA atas nama RIO RAHMAWAN PRAMONO.
- f. 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- g. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tpye Soul GT, warna putih, Nomor Polisi H-6891-AQ, berikut STNKnya.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA GOCIK BIN SUGIARTO.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dari fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, karena para terdakwa merupakan Pengguna;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Para Terdakwa dan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada hal hal yang dikemukakan dalam pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **GOCIK BIN SUGIARTO bersama-sama dengan** Terdakwa II **RIO RAHMAWAN PRAMONO BIN HARYANTO**, Pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Puspowarno X Kelurahan Salamanmloyo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

1. Bahwa awalnya Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO Pada Hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 17.13 WIB saat sedang dirumah, Terdakwa GOCIK menghubungi Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO melalui telepon Whatsapp tetapi tidak terdakwa angkat, lalu sekira pukul 17.21 WIB Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menelpon balik Terdakwa GOCIK menanyakan ada apa dan Terdakwa GOCIK mengatakan apakah bisa mencarikan narkotika jenis sabu, karena temannya yang bernama sdri. YESSY (DPO) mau membeli narkotika jenis sabu, pada saat itu Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menjawab "bisa", tetapi Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menyuruh Terdakwa GOCIK mentransfer uang pembeliannya ke rekening Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dulu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu tidak lama setelah itu sdri. YESSY (DPO) transfer kerekening Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah).
2. Bahwa selanjutnya pada pukul 18.39 WIB Terdakwa RIO RAHMAWAN

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMONO menghubungi sdr. TENGKEK (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu paket STNK (setengah gram), sdr. TENGKEK (DPO) mengatakan jika harganya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. TENGKEK (DPO) mengirimkan nomor rekening untuk Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO transferkan uang pembelian narkoba jenis sabu dengan nomor rekening 2221133112 atas nama SRI WAHYUNIK, setelah itu Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO langsung melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis sabu di rekening tersebut menggunakan Mobile BCA di handphone Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti transfer sdr. YESSY (DPO) kirimkan ke sdr. TENGKEK (DPO), selanjutnya Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO disuruh menunggu dulu, Sekira pukul 19.21 WIB sdr. TENGKEK (DPO) mengirimkan **gambar foto yang diberi tanda anak panah warna hijau dan diberi keterangan "0.5 dri jl puspowarno I masuk ke jln puspowarno x setelah gapura kanan jln bahan lkan hitam Tindih batu kecil dalam sudut kotak taman"**.

3. Bahwa kemudian Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menghubungi Terdakwa GOCIK dan memberitahu jika petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu sudah dikirim, lalu Terdakwa GOCIK menghampiri Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO di rumah dan selanjutnya Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO berboncengan sepeda motor bersama Terdakwa GOCIK menuju Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, pada saat di perjalanan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO mengirimkan gambar foto petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu ke handphone Terdakwa GOCIK karena baterai di handphone Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO akan habis baterai nya, setelah sampai di pinggir Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO turun dari sepeda motor dan melihat – lihat disekitar letak narkoba jenis sabu yang sesuai di handphone milik terdakwa yang dikirim sdr. TENGKEK (DPO), tidak lama setelah itu sekira jam 20.00 Wib pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dipinggir jl. Puspowarno X Kelurahan Salamanmloyo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa saat Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK diamankan lalu ditanya oleh pihak kepolisian sedang apa disini tetapi Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO tidak menjawab, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan handphone milik Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan milik Terdakwa GOCIK dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian ditemukan gambar foto letak pengambilan narkoba jenis sabu dan pada saat itu terdakwa mengaku akan mengambil narkoba jenis sabu sesuai petunjuk gambar foto tersebut, kemudian dilakukan pencarian bersama sesuai gambar foto letak pengambilan narkoba jenis sabu dan ditemukan bungkus solasi warna hitam saat itu Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK langsung disuruh oleh pihak kepolisian untuk mengambil bungkus tersebut dan diminta untuk membukanya dan benar bungkus solasi warna hitam tersebut didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sambil menunjuk isi bungkus solasi warna hitam tersebut "INI APA?" dan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menjawab "IYA PAK SABU PAK" kemudian pihak kepolisian bertanya lagi "SABU IN MILIK SIAPA" dan terdakwa jawab lagi "PUNYA TEMANNYA GOCIK PAK, TERDAKWA DISURUH MENCARIKAN PAK", setelah itu Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
5. Bahwa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam tersebut adalah milik sdr. YESSY (DPO). Dan tujuan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK mencarikan Narkoba jenis sabu milik sdr. YESSY (DPO) adalah agar mendapatkan keuntungan upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibagi dua dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama.
6. Bahwa Alat komunikasi yang Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO gunakan saat memesan narkoba jenis sabu, adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A37f warna hitam dengan karet pelindung warna hitam dan nomor Whatsapp 0895367040506, sedangkan Terdakwa GOCIK menggunakan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Type



Galaxy M12, warna Biru dengan karet pelindung motif abstrak, Simcard Axis nomor 083822474173.

7. Bahwa Sarana yang Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK gunakan saat mengambil narkoba jenis sabu yaitu menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tipe Soul GT, warna putih, Nomor Polisi H-6891-AQ, berikut STNKnya milik Terdakwa GOCIK.

8. Bahwa Terdakwa GOCIK dan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan Perbuatan Jahat membeli dan menjadi perantara jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

9. Berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 2121/NNF/2022, Tgl. 14 September 2022 **an. Terdakwa GOCIK BIN SUGIARTO**, setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, mengenai barang bukti (**terlampir dalam berkas perkara**) :

o BB No. 4583/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 29 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan **POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

2. Berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 2120/NNF/2022, Tgl. 14 September 2022 **an. Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO BIN HARYANTO**, setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, mengenai barang bukti (**terlampir dalam berkas perkara**) :

o BB No. 4581/2022/NNF, berupa : **1 (satu)) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24282 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

o BB No. 4582/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 19 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan **POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam**



**Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika.**

3. Berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 2236/FKF/2022, Tgl. 30 September 2022 **an. Terdakwa GOCIK BIN SUGIARTO** mengenai BB No. 4888/2022/FKF berupa 1 (satu) buah HP warna biru, merk Samsung, model Galaxy M12 (SM-M127F), dengan IMEI 1 : 358309201263806 & IMEI 2 : 358591131263804 beserta simcard Axis, terdapat memori eksternal merk V-Gen yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan disimpulkan **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara).**
4. Berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 2235/FKF/2022, Tgl. 30 September 2022 **an. Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO BIN HARYANTO** mengenai BB No. 4887/2022/FKF berupa 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Oppo, model A37F, dengan IMEI 1 : 865642033525356 & IMEI 2 : 865642033525349 beserta simcard 3 dan simcard XL Axiata, tidak terdapat memori eksternal yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan disimpulkan **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I **GOCIK BIN SUGIARTO bersama-sama dengan** Terdakwa II **RIO RAHMAWAN PRAMONO BIN HARYANTO**, Pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya dalam waktu tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Puspowarno X Kelurahan Salamanmloyo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg



Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :-----

1. Bahwa awalnya Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO Pada Hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 17.13 WIB saat sedang dirumah, Terdakwa GOCIK menghubungi Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO melalui telepon Whatsapp tetapi tidak terdakwa angkat, lalu sekira pukul 17.21 WIB Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menelpon balik Terdakwa GOCIK menanyakan ada apa dan Terdakwa GOCIK mengatakan apakah bisa mencari narkotika jenis sabu, karena temannya yang bernama sdri. YESSY (DPO) mau membeli narkotika jenis sabu, pada saat itu Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menjawab "bisa", tetapi Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menyuruh Terdakwa GOCIK mentransfer uang pembeliannya ke rekening Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dulu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu tidak lama setelah itu sdri. YESSY (DPO) transfer kerekening Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah).
2. Bahwa selanjutnya pada pukul 18.39 WIB Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menghubungi sdr. TENGKEK (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu paket STNK (setengah gram), sdr. TENGKEK (DPO) mengatakan jika harganya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. TENGKEK (DPO) mengirimkan nomor rekening untuk Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO transferkan uang pembelian narkotika jenis sabu dengan nomor rekening 2221133112 atas nama SRI WAHYUNIK, setelah itu Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO langsung melakukan transfer uang pembelian narkotika jenis sabu di rekening tersebut menggunakan Mobile BCA di handphone Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti transfer sdri. YESSY (DPO) kirimkan ke sdr. TENGKEK (DPO), selanjutnya Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO disuruh menunggu dulu, Sekira pukul 19.21 WIB sdr. TENGKEK (DPO) mengirimkan **gambar foto yang diberi tanda anak panah warna hijau dan diberi keterangan "0.5 dri jl puspowarno I masuk ke jln puspowarno x stelah gapura kanan jln bahan lkan hitam Tindih batu kecil dalam sudut kotak taman"**.
3. Bahwa kemudian Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menghubungi Terdakwa GOCIK dan memberitahu jika petunjuk pengambilan narkotika

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg



jenis sabu sudah dikirim, lalu Terdakwa GOCIK menghampiri Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO di rumah dan selanjutnya Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO berboncengan sepeda motor bersama Terdakwa GOCIK menuju Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, pada saat di perjalanan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO mengirimkan gambar foto petunjuk pengambilan narkotika jenis sabu ke handphone Terdakwa GOCIK karena batrey di handphone Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO akan habis batrei nya, setelah sampai di pinggir Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO turun dari sepeda motor dan melihat – lihat disekitar letak narkotika jenis sabu yang sesuai di handphone milik terdakwa yang dikirim sdr. TENGKEK (DPO), tidak lama setelah itu sekira jam 20.00 Wib pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dipinggir jl. Puspowarno X Kelurahan Salamanmloyo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian.

4. Bahwa saat Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK diamankan lalu ditanya oleh pihak kepolisian sedang apa disini tetapi Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO tidak menjawab, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan handphone milik Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan milik Terdakwa GOCIK dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian ditemukan gambar foto letak pengambilan narkotika jenis sabu dan pada saat itu terdakwa mengaku akan mengambil narkotika jenis sabu sesuai petunjuk gambar foto tersebut, kemudian dilakukan pencarian bersama sesuai gambar foto letak pengambilan narkotika jenis sabu dan ditemukan bungkus solasi warna hitam saat itu Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK langsung disuruh oleh pihak kepolisian untuk mengambil bungkus tersebut dan diminta untuk membukanya dan benar bungkus solasi warna hitam tersebut didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu, saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sambil menunjuk isi bungkus solasi warna hitam tersebut “INI APA?” dan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menjawab “IYA PAK SABU PAK” kemudian pihak kepolisian bertanya lagi “SABU IN MILIK



SIAPA” dan terdakwa jawab lagi “PUNYA TEMANNYA GOCIK PAK, TERDAKWA DISURUH MENCARIKAN PAK”, setelah itu Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

5. Bahwa pada saat Terdakwa GOCIK dan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO diamankan oleh pihak Kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam belum ditemukan atau belum berada dalam kekuasaan Terdakwa GOCIK dan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO, karena saat itu mereka Terdakwa akan mengambil Narkoba jenis sabu, tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GOCIK dan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO.
6. Bahwa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam tersebut adalah milik sdri. YESSY (DPO). Dan tujuan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK mencarikan Narkoba jenis sabu milik sdr. YESSY (DPO) adalah agar mendapatkan keuntungan upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibagi dua dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama.
7. Bahwa Alat komunikasi yang Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO gunakan saat memesan narkoba jenis sabu, adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A37f warna hitam dengan karet pelindung warna hitam dan nomor Whatsapp 0895367040506, sedangkan Terdakwa GOCIK menggunakan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy M12, warna Biru dengan karet pelindung motif abstrak, Simcard Axis nomor 083822474173.
8. Bahwa Sarana yang Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK gunakan saat mengambil narkoba jenis sabu yaitu menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tpye Soul GT, warna putih, Nomor Polisi H-6891-AQ, berikut STNKnya milik Terdakwa GOCIK.
9. Bahwa Terdakwa GOCIK dan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan



Percobaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

10. Berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 2121/NNF/2022, Tgl. 14 September 2022 an. **Terdakwa GOCIK BIN SUGIARTO**, setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, mengenai barang bukti (**terlampir dalam berkas perkara**) :

o BB No. 4583/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 29 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan **POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

11. Berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 2120/NNF/2022, Tgl. 14 September 2022 an. **Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO BIN HARYANTO**, setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, mengenai barang bukti (**terlampir dalam berkas perkara**) :

o BB No. 4581/2022/NNF, berupa : **1 (satu)) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24282 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

o BB No. 4582/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 19 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan **POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

12. Berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 2236/FKF/2022, Tgl. 30 September 2022 an. **Terdakwa GOCIK BIN SUGIARTO** mengenai BB No. 4888/2022/FKF berupa 1 (satu) buah HP warna biru, merk Samsung, model Galaxy M12 (SM-M127F), dengan IMEI 1 : 358309201263806 & IMEI 2 : 358591131263804 beserta simcard Axis, terdapat memori eksternal merk V-Gen yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan disimpulkan **ditemukan**



informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara).

13. Berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 2235/FKF/2022, Tgl. 30 September 2022 an. **Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO BIN HARYANTO** mengenai BB No. 4887/2022/FKF berupa 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Oppo, model A37F, dengan IMEI 1 : 865642033525356 & IMEI 2 : 865642033525349 beserta simcard 3 dan simcard XL Axiata, tidak terdapat memori eksternal yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan disimpulkan **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi **YUDI SUTARDI, S.T. Bin AGUS SUTARDI,**

Dibawah sumpah dipersidangan para pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO Bin HARYANTO dan Terdakwa GOCIK Bin SUGIARTO bersama dengan saksi ROY ROBY SUPRAPTO dan Tim Polrestabes Semarang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir Jl. Puspowarno X, Kelurahan Salamanmloyo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
- c. Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa



GOCIK di pinggir Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu.

- d. Bahwa benar Saksi menerangkan Letak narkotika jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK adalah di sudut kotak taman tertindih batu di Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang yang sesuai dengan petunjuk pengambilan narkotika jenis sabu di handphone milik terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan handphone milik terdakwa GOCIK.
- e. Bahwa Saksi menerangkan Jumlah narkotika jenis sabu yang saksi temukan adalah 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam.
- f. Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam adalah narkotika jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK.
- g. Bahwa Saksi menerangkan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK mengakui jika 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam adalah milik saudari YESSY (DPO).
- h. Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam adalah milik saudari YESSY (DPO), karena saudari YESSY yang memesan untuk dicarikan narkotika jenis sabu.
- i. Bahwa Saksi menerangkan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. TENGKEK (DPO) dengan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- j. Bahwa Saksi menerangkan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO



dan terdakwa GOCIK dalam menjadi perantara mencari pesan sabu sdr. YESSY (DPO) mendapatkan keuntungan berupa upah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan upah menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.

- k. Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi YUDI SUTARDI bersama dengan saksi ROY ROBY SUPRAPTO serta Tim Polrestabes Semarang mendapatkan informasi jika di sekitar Jl. Puspowarno, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan cara narkoba jenis sabu di letakkan di alamat – alamat sepanjang jalan tersebut, Kemudian sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi YUDI SUTARDI dan saksi ROY ROBY SUPRAPTO serta Tim Polrestabes Semarang berpatroli melewati sekitaran Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang saksi melihat 2 (satu) orang berboncengan sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan dekat dengan kotak taman dan 1 (satu) orang turun dari sepeda motor tersebut seperti mencari – cari sesuatu di sekitar kotak taman, karena saksi YUDI SUTARDI DAN saksi ROY ROBY SUPRAPTO serta Tim Polrestabes Semarang merasa curiga lalu saksi YUDI SUTARDI DAN saksi ROY ROBY SUPRAPTO serta Tim Polrestabes Semarang telah mengamankan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK, pada saat diamankan selanjutnya menanyakan siapa nama dan apa maksud dan tujuannya malam – malam berada ditempat tersebut kedua orang tersebut mengaku bernama RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK tetapi tidak mengatakan maksud dan tujuannya berada ditempat tersebut.
- l. Bahwa kemudian saksi YUDI SUTARDI bersama dengan saksi ROY ROBY SUPRAPTO serta Tim Polrestabes Semarang melakukan pengecekan di handphone milik terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK ternyata terdapat percakapan Chatting Aplikasi WhatsApp tentang pengambilan narkoba jenis sabu dan terdapat petunjuk gambar foto yang diberi tanda anak panah warna hijau dan diberi keterangan **“0.5 dri jl puspowarno I masuk ke jln puspowarno x setelah gapura kanan jln bahan lkan hitam Tindih batu kecil dalam sudut kotak taman.”**, pada saat itu saksi YUDI SUTARDI bersama dengan saksi ROY ROBY



SUPRAPTO serta Tim Polrestabes Semarang menanyakan kepada terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK dan "INI FOTO APA?" karena terdakwa lalu terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO baru mengatakan jika tujuannya berada di tempat tersebut adalah mengambil narkoba jenis sabu yang sesuai petunjuk di handphone milik terdakwa RIO dan handphone milik terdakwa GOCIK, selanjutnya dilakukan pengecekan bersama dan ditemukan bungkus solasi warna hitam saat itu saksi YUDI dan saksi ROY ROBY menyuruh terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK untuk mengambil bungkus tersebut dan meminta untuk membukanya dan ternyata benar bungkus isolasi warna hitam tersebut didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, kemudian saksi YUDI dan saksi ROY ROBY menanyakan kepada terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK dengan menunjukkan 1 (satu) bekas bungkus solasi warna hitam yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih tersebut "INI APA" dan di jawab oleh terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK "SABU PAK" lalu saksi tanyakan lagi "MILIK SIAPA" dan di jawab "MILIK YESSY PAK", Selanjutnya terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK beserta barang bukti kami bawa menuju ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- m. Bahwa Saksi menerangkan Alat komunikasi yang di gunakan untuk terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK adalah yang berisi petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu adalah 1 (Satu) buah handphone merk Oppo type A37f, warna hitam dengan karet pelindung warna hitam, nomor what apps 0895367040506 milik terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sedangkan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy M12, warna Biru dengan karet pelindung motif abstrak, Simcard Axis nomor 083822474173 milik terdakwa GOCIK.
- n. Bahwa Saksi menerangkan Sarana yang di gunakan oleh terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK dalam mengambil narkoba jenis di pinggir Jl. Puspowarno X, Kel.



Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang yaitu menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tipe Soul GT, warna putih, Nomor Polisi H-6891-AQ, yang mana SPM tersebut adalah milik Terdakwa GOCIK BIN SUGIARTO.

- o. Bahwa saksi menerangkan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat membeli, menjadi perantara jual beli, dan memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan.

2. Saksi **ROY ROBY SUPRAPTO Bin AGUNG TRI SUPRAPTONO**

Dibawah sumpah dipersidangan para pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- a. Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO Bin HARYANTO dan Terdakwa GOCIK Bin SUGIARTO bersama dengan saksi YUDI SUTARDI dan Tim Polrestabes Semarang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir Jl. Puspowarno X, Kelurahan Salamanmloyo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
- c. Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK di pinggir Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu.
- d. Bahwa benar Saksi menerangkan Letak narkotika jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK adalah di sudut kotak taman tertindih batu di Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang yang sesuai dengan petunjuk



pengambilan narkoba jenis sabu di handphone milik terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan handphone milik terdakwa GOCIK.

- e. Bahwa Saksi menerangkan Jumlah narkoba jenis sabu yang saksi temukan adalah 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam.
- f. Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam adalah narkoba jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK.
- g. Bahwa Saksi menerangkan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK mengakui jika 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam adalah milik saudari YESSY (DPO).
- h. Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam adalah milik saudari YESSY (DPO), karena saudari YESSY yang memesan untuk dicarikan narkoba jenis sabu.
- i. Bahwa Saksi menerangkan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. TENGKEK (DPO) dengan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- j. Bahwa Saksi menerangkan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK dalam menjadi perantara mencari pesan sabu sdr. YESSY (DPO) mendapatkan keuntungan berupah upah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan upah menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.
- k. Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi ROY ROBY SUPRAPTO bersama dengan saksi YUDI SUTARDI serta Tim Polrestabes Semarang mendapatkan informasi jika di sekitar Jl. Puspowarno, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan cara narkoba



jenis sabu di letakkan di alamat – alamat sepanjang jalan tersebut, Kemudian sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi ROY ROBY SUPRAPTO dan saksi YUDI SUTARDI serta Tim Polrestabes Semarang berpatroli melewati sekitaran Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang saksi melihat 2 (satu) orang berboncengan sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan dekat dengan kotak taman dan 1 (satu) orang turun dari sepeda motor tersebut seperti mencari – cari sesuatu di sekitar kotak taman, karena aksi ROY ROBY SUPRAPTO dan saksi YUDI SUTARDI serta Tim Polrestabes Semarang merasa curiga lalu aksi ROY ROBY SUPRAPTO dan saksi YUDI SUTARDI serta Tim Polrestabes Semarang telah mengamankan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK, pada saat diamankan selanjutnya menanyakan siapa nama dan apa maksud dan tujuannya malam – malam berada ditempat tersebut kedua orang tersebut mengaku bernama RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK tetapi tidak mengatakan maksud dan tujuannya berada ditempat tersebut.

- I. Bahwa kemudian saksi ROY ROBY SUPRAPTO bersama dengan saksi YUDI SUTARDI serta Tim Polrestabes Semarang melakukan pengecekan di handphone milik terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK ternyata terdapat percakapan Chatting Aplikasi WhatsApp tentang pengambilan narkoba jenis sabu dan terdapat petunjuk gambar foto yang diberi tanda anak panah warna hijau dan diberi keterangan “0.5 dri jl puspowarno I masuk ke jln puspowarno x setelah gapura kanan jln bahan lkan hitam Tindih batu kecil dalam sudut kotak taman.”, pada saat itu saksi ROY ROBY SUPRAPTO dan saksi YUDI SUTARDI serta Tim Polrestabes Semarang menanyakan kepada terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK dan “INI FOTO APA?” karena terdakwa lalu terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO baru mengatakan jika tujuannya berada di tempat tersebut adalah mengambil narkoba jenis sabu yang sesuai petunjuk di handphone milik terdakwa RIO dan handphone milik terdakwa GOCIK, selanjutnya dilakukan pengecekan bersama dan ditemukan bungkus solasi warna hitam saat itu saksi ROY ROBY SUPRAPTO dan saksi YUDI SUTARDI menyuruh terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan



terdakwa GOCIK untuk mengambil bungkus tersebut dan meminta untuk membukanya dan ternyata benar bungkus isolasi warna hitam tersebut didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, kemudian saksi ROY ROBY SUPRAPTO dan saksi YUDI SUTARDI menanyakan kepada terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK dengan menunjukkan 1 (satu) bekas bungkus solasi warna hitam yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih tersebut "INI APA" dan di jawab oleh terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK "SABU PAK" lalu saksi tanyakan lagi "MILIK SIAPA" dan di jawab "MILIK YESSY PAK", Selanjutnya terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK beserta barang bukti kami bawa menuju ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- m. Bahwa Saksi menerangkan Alat komunikasi yang di gunakan untuk terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK adalah yang berisi petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu adalah 1 (Satu) buah handphone merk Oppo type A37f, warna hitam dengan karet pelindung warna hitam, nomor what apps 0895367040506 milik terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sedangkan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy M12, warna Biru dengan karet pelindung motif abstrak, Simcard Axis nomor 083822474173 milik terdakwa GOCIK.
- n. Bahwa Saksi menerangkan Sarana yang di gunakan oleh terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK dalam mengambil narkoba jenis di pinggir Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang yaitu menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tpye Soul GT, warna putih, Nomor Polisi H-6891-AQ, yang mana SPM tersebut adalah milik Terdakwa GOCIK BIN SUGIARTO
- o. Bahwa saksi menerangkan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat membeli, menjadi perantara jual beli, dan memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.



Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan;

3. Saksi **SISWANTO Bin SUDARMO**:

Dibawah sumpah dipersidangan para pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- a) Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui jika terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK dilakukan penangkapan dan saksi baru mengetahui dan melihat jika terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena pihak kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK.
- c) Bahwa Saksi menerangkan mengetahui jika terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
- d) Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui sebab hingga terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan saksi baru mengetahui saat pihak kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK yang saat itu ditemukan 2 (dua) buah handphone milik terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK yang di dalam handphone tersebut terdapat isi pesan dan gambar foto yang diberi keterangan 0.5 dri jl puspowarno I masuk ke jln puspowarno x setelah gapura kanan jln bahan lktan hitam Tindih batu kecil dalam sudut kotak taman, saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK maksud dan tujuan nya berada di



belakang gapura tersebut dan saksi dengar sendiri terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK menjawab jika akan mengambil narkoba jenis sabu dan saksi baru mengetahui ternyata di tangkap dalam perkara narkoba jenis sabu.

- e) Bahwa Saksi menerangkan letak narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK adalah di sudut kotak taman tertindih batu di Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
- f) Bahwa Saksi menerangkan Jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK adalah 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam.
- g) Bahwa Saksi menerangkan membenarkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK.
- h) Bahwa Saksi menerangkan Yang dipertanyakan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK dan saksi dengar sendiri adalah pihak kepolisian bertanya "INI APA ?" (sambil menunjukkan bungkusan solasi warna hitam tersebut saat itu terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK menjawab "SABU PAK" lalu pihak kepolisian bertanya lagi "INI PUNYA SIAPA ?" lalu terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK menjawab "PUNYA TEMAN SAKSI PAK".

Atas keterangan saksi tersebut yang didalam persidangan telah dibacakan, dan telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak mengajukan Ahli ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa GOCIK Bin SUGIARTO**, Umur 27 Tahun, tempat tanggal lahir Semarang tanggal 3 Oktober 1994, Jenis kelamin Laki - laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Tegalsari Perbalan No. 41, RT 02, RW 03, Kel. Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang, yang menerangkan :
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap bersama dengan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO oleh pihak kepolisian saat mengambil narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO berada di pinggir Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang adalah mengambil narkoba jenis sabu sesuai petunjuk yang ada di handphone milik terdakwa dan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Letak narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat terdakwa ditangkap adalah di sudut kotak taman tertindih batu di Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang yang sesuai dengan petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu di handphone milik terdakwa dan milik saudara RIO RAHMAWAN PRAMONO.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan gambar foto yang terdapat tanda panah warna hijau tersebut adalah petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu yang dikirimkan oleh terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat terdakwa ditangkap adalah 1

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam.

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam adalah milik saudari YESSY (Umur tidak tahu, Perempuan, bekerja Swasta, Alamat : kos di sekitar Jl Sisingamangaraja, Kec. Candisari, Kota Semarang).
- Bahwa Terdakwa menerangkan sdri. YESSY (DPO) adalah teman, dan terdakwa dapat mengenail sdri. YESSY (DPO) pada saat di tempat kerja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil narkoba jenis sabu milik sdri. YESSY (DPO) karena sebelumnya sdri. YESSY (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sdri. YESSY (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu dengan cara bertemu langsung yang pada saat itu terdakwa berada di mobil bersama sdri. YESSY (DPO), sdri. YESSY (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan mengatakan jika teman terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui darimana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan karena yang memesan narkoba jenis sabu adalah terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO melalui temannya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada temannya kemudian mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu ke teman terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO tersebut yang sebelumnya uang pembelian narkoba jenis sabu diberi oleh sdri. YESSY (DPO) dengan cara transfer ke rekening terdakwa RIO RAHMAWAN



PRAMONO.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Setahu terdakwa, terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang dari sdri. YESSY (DPO) yang sebelumnya sudah di transfer ke rekening terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari sdri. YESSY (DPO) adalah mencarikan narkoba jenis sabu adalah rencananya terdakwa diajak menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis jika berhasil terdakwa ambil.-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada Hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa sedang bersama sdri. YESSY (DPO) di mobil nya, terdakwa dimintai tolong oleh sdri. YESSY (DPO) untuk mencarikan narkoba jenis sabu, pada saat itu terdakwa mengatakan akan ditanyakan kepada teman terdakwa dulu, kemudian sekira pukul 17.13 WIB terdakwa menghubungi terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO tetapi tidak dijawab, lalu sekira pukul 17.21 WIB terdakwa di telepon balik oleh terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menanyakan ada apa dan terdakwa menjawab bisa mencarikan narkoba jenis sabu apa tidak karena teman terdakwa yang bernama YESSY mau membeli narkoba jenis sabu, pada saat itu terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menjawab bisa tetapi terdakwa disuruh terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO untuk mentransfer uang pembeliannya ke rekening terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dulu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu tidak lama setelah itu terdakwa YESSY transfer di rekening terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah), Kemudian Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dihubungi terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO jika petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu sudah dikirim, lalu terdakwa menghampiri terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dirumahnya



dan selanjutnya terdakwa berboncengan sepeda motor bersama terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menuju Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, sebelum sampai di tempat pengambilan narkotika jenis sabu, terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO mengirimkan gambar foto yang diberi anak panah warna hijau di handphone terdakwa dan pada saat itu terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO mengatakan jika itu petunjuk narkotika jenis sabu yang akan diambil karena handphone terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO batrey nya akan habis.

- Bahwa setelah sampai di pinggir Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO turun dari sepeda motor dan melihat – lihat disekitar letak narkotika jenis sabu yang sesuai petunjuk yang dikirimkan, tidak lama setelah itu sekira jam 20.00 Wib pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dipinggir jl. Puspowarno X Kelurahan Salamanmloyo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang terdakwa dan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO didatangi oleh pihak kepolisian dan terdakwa beserta dengan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO ditangkap dan diamankan.
- Bahwa saat terdakwa dan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO diamankan ditanya oleh pihak kepolisian sedang apa disini dan langsung terdakwa jawab mengantar untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan dalam handphone milik terdakwa dan milik terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO lalu dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian ditemukan gambar foto letak pengambilan narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pencarian bersama sesuai gambar foto letak pengambilan narkotika jenis sabu dan ditemukan bungkusan solasi warna hitam saat itu terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO langsung disuruh oleh pihak kepolisian untuk mengambil bungkusan tersebut dan diminta untuk membukanya dan benar bungkusan solasi warna hitam tersebut didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu, saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa sambil menunjuk isi bungkusan solasi warna hitam



tersebut “INI APA?” dan terdakwa menjawab “IYA PAK SABU PAK” kemudian pihak kepolisian bertanya lagi “SABU IN MILIK SIAPA” dan terdakwa jawab lagi “PUNYA TEMAN TERDAKWA YESSY PAK”. Setelah itu terdakwa dan terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Peran terdakwa dan peran terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan ditemukan narkoba jenis sabu adalah sebagai perantara yang mencari narkoba jenis sabu untuk terdakwa YESSY.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Alat komunikasi yang terdakwa gunakan saat terdakwa memesan narkoba jenis sabu, adalah Alat komunikasi yang terdakwa gunakan saat terdakwa memesan narkoba jenis sabu, adalah 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Type M12 warna Biru dengan karet pelindung motif abstrak dengan Simcard Axis nomor 083822474173.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Nama dan nomor kontak terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan sdri. YESSY (DPO) yang tersimpan di handphone milik terdakwa adalah, terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dengan nama kontak Gambleh nomor 0895367040506, Terdakwa YESSY dengan nama kontak YESSY nomor 089676841117.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, Type SOUL GT, warna Putih, nomor polisi H-6891-AQ adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dalam membeli, menjadi perantara, dan memiliki serta menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu.

2. Terdakwa **RIO RAHMAWAN PRAMONO Bin HARYANTO**, Umur 27 Tahun, tempat tanggal lahir Semarang tanggal 4 Desember 1994, Jenis kelamin Laki - laki, Tidak bekerja, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peterongan Sari Raya, RT 02, RW 07, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, yang menerangkan :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah dihukum dalam kasus perkara kesehatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa GOCIK saat mengambil narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa bersama Terdakwa GOCIK berada di pinggir Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang adalah akan mengambil narkoba jenis sabu sesuai petunjuk yang ada di handphone milik terdakwa dan Terdakwa GOCIK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat terdakwa dan Terdakwa GOCIK ditangkap oleh pihak kepolisian di pinggir Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang benar ditemukan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Letak narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat terdakwa ditangkap adalah di sudut kotak taman tertindih batu di Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang yang sesuai dengan petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu di handphone milik terdakwa dan milik Terdakwa GOCIK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan gambar foto yang terdapat tanda panah warna hijau dan diberi keterangan tersebut adalah petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu yang ada di handphone terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam.

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam adalah milik sdri. YESSY (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada hubungan apa – apa dengan sdri. YESSY (DPO), dan terdakwa dapat mengenal sdri. YESSY (DPO) karen dikenalkan oleh Terdakwa GOCIK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil narkoba jenis sabu milik sdri. YESSY (DPO) karena sebelumnya Terdakwa GOCIK dimintai tolong oleh sdri. YESSY (DPO) untuk dicarikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa GOCIK menghubungi terdakwa melalui telepon aplikasi Whatsapp mengatakan jika temannya yang bernama YESSY mau membeli narkoba jenis sabu, lalu terdakwa memesan narkoba jenis sabu dan akan terdakwa ambil setelah berhasil terdakwa ambil akan terdakwa serahkan kepada sdri. YESSY (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. TENGKEK (DPO), awalnya Terdakwa GOCIK meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi sdr. TENGKEK (DPO) memesan narkoba jenis sabu paket setengah gram, kemudian sdr. TENGKEK (DPO) mengatakan jika harganya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan kepada Terdakwa GOCIK untuk dikirim dulu uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening terdakwa dahulu, setelah terdakwa YESSY transfer di rekening terdakwa selanjutnya terdakwa transfer menggunakan BCA Mobile di handphone terdakwa ke rekening sdr. TENGKEK (DPO) dengan nomor rekening 2221133112 atas nama SRI WAHYUNIK, kemudian sdr. TENGKEK (DPO) mengirimkan gambar foto petunjuk letak pengambilan narkoba jenis sabu untuk terdakwa ambil.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pembelian narkoba jenis sabu dari sdr. TENGKEK (DPO) tersebut menggunakan uang dari sdri.



YESSY (DPO) yang sudah di transfer ke rekening terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdri. YESSY (DPO) mentransfer uang untuk pembelian narkoba jenis sabu ke rekening terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari sdri. YESSY (DPO) mencari narkoba jenis sabu adalah terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibagi dua dengan Terdakwa GOCIK dan terdakwa diajak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut jika berhasil terdakwa ambil.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Pada Hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 17.13 WIB saat terdakwa sedang di rumah Terdakwa GOCIK menghubungi terdakwa melalui telepon aplikasi Whatsapp tetapi tidak terdakwa angkat, kemudian sekira pukul 17.21 WIB terdakwa menelpon balik Terdakwa GOCIK menanyakan ada apa dan Terdakwa GOCIK mengatakan bisa mencari narkoba jenis sabu apa tidak karena temannya yang bernama YESSY mau membeli narkoba jenis sabu, pada saat itu terdakwa menjawab bisa tetapi terdakwa menyuruh Terdakwa GOCIK mentransfer uang pembelannya ke rekening terdakwa dulu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu tidak lama setelah itu terdakwa YESSY transfer di rekening terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah), Kemudian pada pukul 18.39 WIB terdakwa menghubungi sdr. TENGKEK (DPO) jika akan memesan narkoba jenis sabu paket STNK (setengah gram), sdr. TENGKEK (DPO) mengatakan jika harganya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirimkan nomor rekening untuk terdakwa transferkan uang pembelian narkoba jenis sabu dengan nomor rekening 2221133112 atas nama SRI WAHYUNIK, setelah itu terdakwa langsung melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis sabu di rekening tersebut menggunakan Mobile BCA di handphone terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti transfer terdakwa kirimkan ke sdr. TENGKEK (DPO) dan terdakwa disuruh menunggu dulu, Sekira pukul 19.21 WIB sdr. TENGKEK (DPO) mengirimkan gambar foto yang diberi tanda anak panah warna hijau



dan diberi keterangan "0.5 dri jl puspowarno I masuk ke jln puspowarno x setelah gapura kanan jln bahan lktan hitam Tindih batu kecil dalam sudut kotak taman."

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi Terdakwa GOCIK dan memberitahu jika petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu sudah dikirim, lalu Terdakwa GOCIK menghampiri terdakwa di rumah dan selanjutnya terdakwa berboncengan sepeda motor bersama Terdakwa GOCIK menuju Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, pada saat di perjalanan terdakwa mengirimkan gambar foto petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu ke handphone Terdakwa GOCIK karena batrey di handphone terdakwa akan habis, setelah sampai di pinggir Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat – lihat disekitar letak narkoba jenis sabu yang sesuai di handphone milik terdakwa yang dikirim sdr. TENGKEK (DPO), tidak lama setelah itu sekira jam 20.00 Wib pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dipinggir jl. Puspowarno X Kelurahan Salamanmloyo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang terdakwa dan Terdakwa GOCIK oleh pihak kepolisian dan terdakwa diamankan bersama dengan terdakwa GOCIK.
- Bahwa saat terdakwa dan Terdakwa GOCIK diamankan ditanya oleh pihak kepolisian sedang apa disini tetapi tidak terdakwa jawab, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan handphone milik terdakwa dan milik Terdakwa GOCIK dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian ditemukan gambar foto letak pengambilan narkoba jenis sabu dan pada saat itu terdakwa mengaku akan mengambil narkoba jenis sabu sesuai petunjuk gambar foto tersebut, kemudian dilakukan pencarian bersama sesuai gambar foto letak pengambilan narkoba jenis sabu dan ditemukan bungkusan solasi warna hitam saat itu terdakwa dan Terdakwa GOCIK langsung disuruh oleh pihak kepolisian untuk mengambil bungkusan tersebut dan diminta untuk membukanya dan benar bungkusan solasi warna hitam tersebut didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, saat itu pihak kepolisian menanyakan



kepada terdakwa sambil menunjuk isi bungkus solasi warna hitam tersebut "INI APA?" dan terdakwa menjawab "IYA PAK SABU PAK" kemudian pihak kepolisian bertanya lagi "SABU IN MILIK SIAPA" dan terdakwa jawab lagi "PUNYA TEMANNYA GOCIK PAK TERDAKWA DISURUH MENCARIKAN PAK", setelah itu terdakwa dan Terdakwa GOCIK dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Peran terdakwa dan peran Terdakwa GOCIK saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan ditemukan narkoba jenis sabu adalah sebagai perantara yang mencari narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Alat komunikasi yang terdakwa gunakan saat terdakwa memesan narkoba jenis sabu, adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A37f warna hitam dengan karet pelindung warna hitam dan nomor Whatsapp 0895367040506.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Nama dan nomor kontak Terdakwa GOCIK dan sdr. TENGKEK (DPO) yang tersimpan di handphone milik terdakwa adalah, Terdakwa GOCIK dengan nama kontak Gocik nomor 083822474173, sdr. TENGKEK (DPO) dengan nama kontak Tengkek nomor 085877148022.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sarana yang terdakwa gunakan saat mengambil narkoba jenis sabu milik sdri. YESSY (DPO) adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, Type SOUL GT, warna Putih, nomor polisi H-6891-AQ milik Terdakwa GOCIK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dalam membeli, menjadi perantara, dan memiliki serta menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang dikenal baik oleh para terdakwa maupun para saksi, barang bukti tersebut berupa : -----

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg



Barang bukti yang disita dari terdakwa GOCIK Bin SUGIARTO :

- a) 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy M12, warna Biru dengan karet pelindung motif abstrak, Simcard Axis nomor 083822474173.
- b) 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tpye Soul GT, warna putih, Nomor Polisi H-6891-AQ, berikut STNKnya.
- c) 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa GOCIK Bin SUGIARTO.

Barang bukti yang disita dari terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO Bin HARYANTO :

- a) 1 (satu) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip ukuran kecil dan solasi warna hitam.
 - b) 1 (Satu) buah handphone merk Oppo type A37f, warna hitam dengan karet pelindung warna hitam, nomor what apps 0895367040506.
 - c) 1 (Satu) buah kartu ATM bank BCA atas nama RIO RAHMAWAN PRAMONO.
- 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Pada Hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 17.13 WIB saat Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sedang dirumah, Terdakwa GOCIK menghubunginya melalui telepon Whatsapp tetapi tidak terdakwa angkat, lalu sekira pukul 17.21 WIB Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menelpon balik Terdakwa GOCIK menanyakan ada keperluan apa dan Terdakwa GOCIK mengatakan apakah bisa mencarikan narkoba jenis sabu, karena temannya yang bernama sdri. YESSY (DPO) mau membeli narkoba jenis sabu, pada saat itu Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menjawab “bisa”, tetapi Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menyuruh Terdakwa GOCIK mentransfer uang pembeliannya ke rekening Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dulu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan tidak lama setelah itu sdri. YESSY (DPO) transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.39 WIB Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menghubungi sdr. TENGKEK (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu paket STNK (setengah gram), sdr. TENGKEK (DPO) mengatakan jika harganya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. TENGKEK (DPO) mengirimkan nomor rekening untuk Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO transferkan uang pembelian narkoba jenis sabu dengan nomor rekening 2221133112 atas nama SRI WAHYUNIK, setelah itu Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO langsung melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis sabu di rekening tersebut menggunakan Mobile BCA di handphone Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti transfer sdri. YESSY (DPO) kirimkan ke sdr. TENGKEK (DPO), selanjutnya Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO disuruh menunggu dulu, Sekira pukul 19.21 WIB sdr. TENGKEK (DPO) mengirimkan **gambar foto yang diberi tanda anak panah warna hijau dan diberi keterangan "0.5 dri jl puspowarno I masuk ke jln puspowarno x stelah gapura kanan jln bahan lkban hitam Tindih batu kecil dalam sudut kotak taman"**.
- Bahwa kemudian Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menghubungi Terdakwa GOCIK dan memberitahu jika petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu sudah dikirim, lalu Terdakwa GOCIK menghampiri Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO di rumah dan selanjutnya Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO berboncengan sepeda motor bersama Terdakwa GOCIK menuju Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, pada saat di perjalanan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO mengirimkan gambar foto petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu ke handphone Terdakwa GOCIK karena batrey di handphone Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO akan habis batrei nya, setelah sampai di pinggir Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO turun dari sepeda motor dan melihat – lihat disekitar letak narkoba jenis sabu yang sesuai di handphone milik terdakwa yang dikirim sdr. TENGKEK (DPO), tidak lama setelah itu sekira jam 20.00 Wib pada hari Selasa tanggal 30

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 dipinggir jl. Puspowarno X Kelurahan Salamanmloyo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal -----**132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) tentang UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

- Menimbang bahwa pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa GOCIK dan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO.
- Menimbang bahwa Terdakwa GOCIK dan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara PenelitianTerdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg



perkara berupa fotocopy KK/ KTP milik Terdakwa. Selanjutnya dalam persidangan, Hakim juga telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

- Bahwa Terdakwa GOCIK dan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum terpenuhi.

Ad. 2 Yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika :

- Menimbang, bahwa dalam penjelasan dari Pasal 132 Ayat (1) yang dimaksud dengan "Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya unsur permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".
- Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 1 angka 18 UU Narkotika sebagai berikut : "Permufakatan
- Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindakpidana narkotika". Pencantumkan tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif.
- Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh 2 (dua) orang, dan keduanya telah bersepakat dan bersekongkol dalam menjadi perantara jual beli Narkotika, yang mana terdakwa **GOCIK BIN SUGIARTO** dan terdakwa **RIO RAHMAWAN PRAMONO BIN HARYANTO** telah bersepakat atau bersekongkol membantu mencarikan sabu pesanan sdr. YESSY (DPO).



- Menimbang, bahwa terdakwa **GOCIK BIN SUGIARTO** dan terdakwa **RIO RAHMAWAN PRAMONO BIN HARYANTO** juga telah sepakat membeli sabu tersebut dari sdr. TENGKEK (DPO).

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan dari para terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO Bin HARYANTO dan Terdakwa GOCIK Bin SUGIARTO ditangkap dan diamankan oleh saksi YUDI SUTARDI bersama dengan saksi ROY ROBY SUPRAPTO dan Tim Polrestabes Semarang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir Jl. Puspowarno X, Kelurahan Salamanloyo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
2. Bahwa awalnya Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO Pada Hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 17.13 WIB saat sedang dirumah, Terdakwa GOCIK menghubungi Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO melalui telepon Whatsapp tetapi tidak terdakwa angkat, lalu sekira pukul 17.21 WIB Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menelpon balik Terdakwa GOCIK menanyakan ada apa dan Terdakwa GOCIK mengatakan apakah bisa mencarikan narkoba jenis sabu, karena temannya yang bernama sdri. YESSY (DPO) mau membeli narkoba jenis sabu, pada saat itu Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menjawab "bisa", tetapi Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menyuruh Terdakwa GOCIK mentransfer uang pembeliannya ke rekening Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dulu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu tidak lama setelah itu sdri. YESSY (DPO) transfer kerekening Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah).
3. Bahwa selanjutnya pada pukul 18.39 WIB Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menghubungi sdr. TENGKEK (DPO) untuk memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu paket STNK (setengah gram), sdr. TENGKEK (DPO) mengatakan jika harganya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. TENGKEK (DPO) mengirimkan nomor rekening untuk Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO transferkan uang pembelian narkotika jenis sabu dengan nomor rekening 2221133112 atas nama SRI WAHYUNIK, setelah itu Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO langsung melakukan transfer uang pembelian narkotika jenis sabu di rekening tersebut menggunakan Mobile BCA di handphone Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sebesar Rp. 450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti transfer sdri. YESSY (DPO)

irimkan ke sdr. TENGKEK (DPO), selanjutnya Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO disuruh menunggu dulu, Sekira pukul 19.21 WIB sdr. TENGKEK (DPO) mengirimkan gambar foto yang diberi tanda anak panah warna hijau dan diberi keterangan "0.5 dri jl puspowarno I masuk ke jln puspowarno x stelah gapura kanan jln bahan lkan hitam Tindih batu kecil dalam sudut kotak taman".

4. Bahwa kemudian Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menghubungi

Terdakwa GOCIK dan memberitahu jika petunjuk pengambilan narkotika jenis

sabu sudah dikirim, lalu Terdakwa GOCIK menghampiri Terdakwa RIO

RAHMAWAN PRAMONO di rumah dan selanjutnya Terdakwa RIO

RAHMAWAN PRAMONO berboncengan sepeda motor bersama Terdakwa

GOCIK menuju Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, pada

saat di perjalanan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO mengirimkan gambar foto petunjuk pengambilan narkotika jenis sabu ke handphone Terdakwa GOCIK karena batrey di handphone Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO akan habis batrei nya,

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai di pinggir Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO turun dari sepeda motor dan melihat – lihat disekitar letak narkotika jenis sabu yang sesuai di handphone milik terdakwa yang dikirim sdr. TENGKEK (DPO), tidak lama setelah itu sekira jam 20.00 Wib pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dipinggir jl. Puspowarno X Kelurahan Salamanmloyo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian.

5. Bahwa saat Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK diamankan lalu ditanya oleh pihak kepolisian sedang apa disini tetapi Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO tidak menjawab, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan handphone milik Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan milik Terdakwa GOCIK dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian ditemukan gambar foto letak pengambilan narkotika jenis sabu dan pada saat itu terdakwa mengaku akan mengambil narkotika jenis sabu sesuai petunjuk gambar foto tersebut, kemudian dilakukan pencarian bersama sesuai gambar foto letak pengambilan narkotika jenis sabu dan ditemukan bungkus solasi warna hitam saat itu Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK langsung disuruh oleh pihak kepolisian untuk mengambil bungkus tersebut dan diminta untuk membukanya dan benar bungkus solasi warna hitam tersebut didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu, saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sambil menunjuk isi bungkus solasi warna hitam tersebut “INI APA?” dan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menjawab “IYA PAK SABU PAK” kemudian pihak kepolisian bertanya lagi “SABU IN MILIK SIAPA” dan terdakwa jawab lagi “PUNYA TEMANNYA GOCIK PAK, TERDAKWA DISURUH MENCARIKAN PAK”, setelah itu Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
6. Bahwa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil



dan solasi warna hitam tersebut adalah milik sdri. YESSY (DPO). Dan tujuan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK mencari Narkotika jenis sabu milik sdr. YESSY (DPO) adalah agar mendapatkan keuntungan upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibagi dua dan menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 3 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

- Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya.
- Menimbang, bahwa frasa melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.
- Melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas legalitas.
- Menimbang, bahwa Rumusan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua – duanya terbukti. perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.
- Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang



ditawarkan, “Menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaika kalimat seperti “ada barang “ atau bahkan simbol – simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/ maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal – hal yang menjadi bahasa kalangan sendiri.

- Bahwa menjual, membeli mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran.
- Bahwa Narkotika Golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi. Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan dari para terdakwa



sendiri diperoleh fakta hukum ;-----

1. Bahwa awalnya Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO Pada Hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 17.13 WIB saat sedang dirumah, Terdakwa GOCIK menghubungi Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO melalui telepon Whatsapp tetapi tidak terdakwa angkat, lalu sekira pukul 17.21 WIB Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menelpon balik Terdakwa GOCIK menanyakan ada apa dan Terdakwa GOCIK mengatakan apakah bisa mencari narkotika jenis sabu, karena temannya yang bernama sdri. YESSY (DPO) mau membeli narkotika jenis sabu, pada saat itu Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menjawab “bisa”, tetapi Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menyuruh Terdakwa GOCIK mentransfer uang pembeliannya ke rekening Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dulu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu tidak lama setelah itu sdri. YESSY (DPO) transfer kerekening Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah).
2. Bahwa selanjutnya pada pukul 18.39 WIB Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menghubungi sdr. TENGKEK (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu paket STNK (setengah gram), sdr. TENGKEK (DPO) mengatakan jika harganya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. TENGKEK (DPO) mengirimkan nomor rekening untuk Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO transferkan uang pembelian narkotika jenis sabu dengan nomor rekening 2221133112 atas nama SRI WAHYUNIK, setelah itu Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO langsung melakukan transfer uang pembelian narkotika jenis sabu di rekening tersebut menggunakan Mobile BCA di handphone Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti transfer sdri. YESSY (DPO) kirimkan ke sdr. TENGKEK (DPO), selanjutnya Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO disuruh menunggu dulu, Sekira pukul 19.21 WIB sdr. TENGKEK (DPO) mengirimkan **gambar foto yang diberi tanda anak panah warna hijau dan diberi keterangan “0.5 dri jl puspowarno I masuk ke jln puspowarno**



x setelah gapura kanan jln bahan lkan hitam Tindih batu kecil dalam sudut kotak taman”.

3. Bahwa kemudian Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menghubungi Terdakwa GOCIK dan memberitahu jika petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu sudah dikirim, lalu Terdakwa GOCIK menghampiri Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO di rumah dan selanjutnya Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO berboncengan sepeda motor bersama Terdakwa GOCIK menuju Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, pada saat di perjalanan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO mengirimkan gambar foto petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu ke handphone Terdakwa GOCIK karena batrey di handphone Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO akan habis batrei nya, setelah sampai di pinggir Jl. Puspowarno X, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO turun dari sepeda motor dan melihat – lihat disekitar letak narkoba jenis sabu yang sesuai di handphone milik terdakwa yang dikirim sdr. TENGKEK (DPO), tidak lama setelah itu sekira jam 20.00 Wib pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dipinggir jl. Puspowarno X Kelurahan Salamanmloyo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian.
4. Bahwa saat Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK diamankan lalu ditanya oleh pihak kepolisian sedang apa disini tetapi Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO tidak menjawab, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan handphone milik Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan milik Terdakwa GOCIK dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian ditemukan gambar foto letak pengambilan narkoba jenis sabu dan pada saat itu terdakwa mengaku akan mengambil narkoba jenis sabu sesuai petunjuk gambar foto tersebut, kemudian dilakukan pencarian bersama sesuai gambar foto letak pengambilan narkoba jenis sabu dan ditemukan bungkus solasi warna hitam saat itu Terdakwa RIO RAHMAWAN



PRAMONO dan Terdakwa GOCIK langsung disuruh oleh pihak kepolisian untuk mengambil bungkus tersebut dan diminta untuk membukanya dan benar bungkus solasi warna hitam tersebut didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO sambil menunjuk isi bungkus solasi warna hitam tersebut "INI APA?" dan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO menjawab "IYA PAK SABU PAK" kemudian pihak kepolisian bertanya lagi "SABU IN MILIK SIAPA" dan terdakwa jawab lagi "PUNYA TEMANNYA GOCIK PAK, TERDAKWA DISURUH MENCARIKAN PAK", setelah itu Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

5. Bahwa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam tersebut adalah milik sdr. YESSY (DPO). Dan tujuan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan Terdakwa GOCIK mencari Narkotika jenis sabu milik sdr. YESSY (DPO) adalah agar mendapatkan keuntungan upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibagi dua dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama.
6. Bahwa Alat komunikasi yang Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO gunakan saat memesan narkoba jenis sabu, adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A37f warna hitam dengan karet pelindung warna hitam dan nomor Whatsapp 0895367040506, sedangkan Terdakwa GOCIK menggunakan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy M12, warna Biru dengan karet pelindung motif abstrak, Simcard Axis nomor 083822474173.
7. Bahwa Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO dan terdakwa GOCIK 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tpye Soul GT, warna putih, Nomor Polisi H-6891-AQ, berikut STNKnya adalah milik terdakwa GOCIK.



8. Bahwa Terdakwa GOCIK dan Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan Permufakatan Jahat membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

9. Berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 2121/NNF/2022, Tgl. 14 September 2022 **an. Terdakwa GOCIK BIN SUGIARTO**, setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, mengenai barang bukti (**terlampir dalam berkas perkara**) :

BB No. 4583/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 29 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan **POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

10. Berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 2120/NNF/2022, Tgl. 14 September 2022 **an. Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO BIN HARYANTO**, setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, mengenai barang bukti (**terlampir dalam berkas perkara**) :

a. BB No. 4581/2022/NNF, berupa : **1 (satu)) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24282 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. BB No. 4582/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 19 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan **POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 2236/FKF/2022, Tgl. 30 September 2022 **an. Terdakwa GOCIK**



BIN SUGIARTO mengenai BB No. 4888/2022/FKF berupa 1 (satu) buah HP warna biru, merk Samsung, model Galaxy M12 (SM-M127F), dengan IMEI 1 : 358309201263806 & IMEI 2 : 358591131263804 beserta simcard Axis, terdapat memori eksternal merk V-Gen yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan disimpulkan **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara).**

3. Berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 2235/FKF/2022, Tgl. 30 September 2022 **an. Terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO BIN HARYANTO** mengenai BB No. 4887/2022/FKF berupa 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Oppo, model A37F, dengan IMEI 1 : 865642033525356 & IMEI 2 : 865642033525349 beserta simcard 3 dan simcard XL Axiata, tidak terdapat memori eksternal yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan disimpulkan **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara).**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas semua unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) tentang UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan majelis memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa merupakan para pelaku dari tindak pidana yang telah terbukti secara sah menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan majelis tidak memperoleh hal hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi para terdakwa atas tindak pidananya tersebut, maka secara hukum para terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan sebagai pertanggung jawaban para terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dari fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, karena para terdakwa merupakan Pengguna ;

Menimbang, atas pembelaan tersebut majelis berpendapat, bahwa untuk melakukan penuntutan dan pasal mana yang akan dikenakan kepada terdakwa merupakan " dominus litis " dari Penuntut Umum; sementara Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana didasarkan pada surat dakwaan, bilamana Tindakan para terdakwa telah memnuhi rumusan perundang undangan pidana dan pelakunya (para terdakwa) merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, serta tidak ada alasan penghapus pidana , maka secara hukum para terdakwa telah bersalah atas perbuatannya, dan dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal **132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) tentang UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas majelis tidak sependapat denga napa yang dikemukakan oleh Penasihat hukum para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

- a. 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy M12, warna Biru dengan karet pelindung motif abstrak, Simcard Axis nomor 083822474173.

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa GOCIK Bin SUGIARTO
- c. 1 (satu) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip ukuran kecil dan solasi warna hitam.
- d. 1 (Satu) buah handphone merk Oppo type A37f, warna hitam dengan karet pelindung warna hitam, nomor what apps 0895367040506.
- e. 1 (Satu) buah kartu ATM bank BCA atas nama RIO RAHMAWAN PRAMONO.
- f. 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO.

Karena barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang barang sisa /residu hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara a quo, maka ditetapkan

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- g. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tpye Soul GT, warna putih, Nomor Polisi H-6891-AQ, berikut STNKnya.

Dari pemeriksaan persidangan merupakan barang yang disita dari terdakwa Gocik bin Sugiarto, karena mempunyai nilai ekonomis dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara a quo maka ditetapkan ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA GOCIK BIN SUGIARTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan / pemberantasan narkoba;
- b. Terdakwa **RIO RAHMAWAN PRAMONO BIN HARYANTO** sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg



- a. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- b. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- c. Terdakwa **GOCIK BIN SUGIARTO** belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal **132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) tentang UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **GOCIK BIN SUGIARTO** dan Terdakwa II **RIO RAHMAWAN PRAMONO BIN HARYANTO** yang identitasnya **sebagaimana tersebut diatas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat berupa Menjadi Perantara Jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu**",
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (**lima**) **tahun**, dan pidana denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupaiah), dengan ketentuan bila denda tersebut idak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa; tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy M12, warna Biru dengan karet pelindung motif abstrak, Simcard Axis nomor



083822474173.

- b. 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa GOCIK Bin SUGIARTO
- c. 1 (satu) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip ukuran kecil dan solasi warna hitam.
- d. 1 (Satu) buah handphone merk Oppo type A37f, warna hitam dengan karet pelindung warna hitam, nomor what apps 0895367040506.
- e. 1 (Satu) buah kartu ATM bank BCA atas nama RIO RAHMAWAN PRAMONO.
- f. 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa RIO RAHMAWAN PRAMONO.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tpye Soul GT, warna putih, Nomor Polisi H-6891-AQ, berikut STNKnya.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA GOCIK BIN SUGIARTO.

- 6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Selasa tanggal 28 Februari 2023** oleh kami, Asep Permana, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum , Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Diana Sari, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Liliani Diah Kalvikawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara virtual idampingi oleh Penasihat hukumnya ;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum

Asep Permana, S.H.. MH

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Novi Diana Sari, S.E., S.H., M.M.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)